

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMI DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
PADA KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI



Disusun oleh:

APRITA DIANA PUTRI

NIM. 20301026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMI DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
PADA KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Ditulis untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Disusun Oleh
APRITA DIANA PUTRI
NIM. 20301026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Aprita Diana Putri
NIM : 20301026
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pada Kasus Perceraian Di Kabupaten Blitar

Mengetahui

Kediri,

Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 199207042019031009

Kediri,

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H.
NIP. 199406302020121016

NOTA DINAS

Kediri, 28 Agustus 2024

Lampiran : 4 (Empat)
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamuakum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini:

Nama : Aprita Diana Putri
NIM : 20301026
Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pada Kasus Perceraian Di Kabupaten Blitar

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H
NIP.199207042019031009

Dosen Pembimbing II


Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H
NIP.199406302020121016

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Oktober 2024

Lampiran : 4 (Empat)
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamuakum Wr .Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Aprita Diana Putri


NIM : 20301026

Judul : Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI dalam Pemberian Bantuan Huku m Kepada Masyarakat Miskin Pada Kasus Perceraian Di Kota Blitar

Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, sesuai dengan bebeapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024, saya menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H

NIP.199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H

NIP.199406302020121016

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMI DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PADA KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN BLITAR

Aprita Diana Putri

NIM: 20301026

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada tanggal 9 Oktober 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Baitur Rohman, S.H., M.Hum.
NIP.197704032009011013
2. Penguji I
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H.,M.H.
NIP.199207042019031009
3. Penguji II
Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H.
NIP.199406302020121016

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 30 Oktober 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamir MAg
NIP.196406242002121001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt. Sebenarnya siksaan Allah Swt. sangatlah pedih."

(Q.S Al. Maidah: 2)¹

¹ Q.S: Al-Maidah ayat 2”Al-Quran dan Terjemahnya “, (Surakarta, Pustaka Al Hanan, 2015), 47

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprita Diana Putri
Nim : 20301026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dengan skripsi hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Aprita Diana Putri
Nim. 20301026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya, yang telah diberikan kepada seluruh hambanya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan dapat selesai jika Allah SWT tidak memberikan ridhonya. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan Islam yang terang. Penulis mempersembahkan tugas akhir ini untuk semua yang sudah berkontribusi, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Persembahkan tugas akhir dan penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Terima kasih saya ucapkan untuk ayah saya bapak Wardoko dan ibu saya Siti Rokhayah yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan motivasi dan nasihat yang tak pernah lada lelahnya. Terima kasih sudah selalu memberi semangat hingga saya samapi pada tahap ini, dan selalu sabar menuntun saya. Beribu terima kasih yang saya ucapkan tidak akan pernah bisa membayar semua yang telah diberikan kepada saya.
2. Kepada kedua kakak saya Akne Vera Ratna Sari dan Candra Yudiansyah, terima kasih kalian juga lah yang menyemangati saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Yang sudah sudi mendengarkan keluh kesah saya. Kalian berdua adalah sokok penguat bagi saya selain ayah dan ibu.
3. Segenap para Dosen IAIN Kediri, terkhusus untuk Fakultas Syariah beserta staf dan jajarannya.

4. Saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik (Ibu Yuli Astuti Hasanah, M. Pd.), yang telah membimbing, dan memberikan ilmunya kepada saya.
5. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing I (Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H.,M.H), Dan Dosen Pembimbing II (Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H), yang telah mencurahkan ilmu, waktu, tenaga dan motivasi dalam perjalanan penulisan tugas akhir ini.
6. Kepada Abuya Anis Humaidi dan Umi Najihatul Fadhliyah Afif yang menjadi orangtua kedua setelah ayah dan Ibu. Terima kasih sudah menjadi inspirasi dan semangat yang luar biasa untuk menjalani hidup yang lebih baik.
7. Terima kasih kepada para Advokat Lembaga Bantuan Hukum Ami (Bapak Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I, Ibu Lailatul Fazriyah, S.Sy, dan Ibu Riris Dwi Handayani, S.H), dan para stafnya, yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Lembaganya. Terimakasih juga telah memberikan ilmu, dan motivasinya disela-sela saya melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia membantu menjadi informan untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima kasih untuk para sahabat saya, Inufasa Naylun Farkhah, Miftakhul Choiriyah, yang selalu membersamai saya selama saya di IAIN Kediri. Terima kasih sudah selalu memberikan saran-saran, suprot dan motivasi untuk kebaikan penulis.

10. Terima kasih kepada Syahrina Shofi, Dewi Eka Silviani, dan Silva yang telah membantu saya, yang sudi mau saya repotkan untuk menemani saya melakukan penelitian, terimakasih sudah meluangkan waktunya, dan terimakasih untuk semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.
11. Terima kasih untuk kamar TBI Mbak Sania, Mbak Mita, Ida, Rara, Fatim, Alfin, Nuha yang sudah menjadi penyemangat selama di kamar, dan menjadi *mood booster* tersendiri.
12. Teman-Teman dari Angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam, yang turut membantu dan memberikan doa serta dukungan sehingga tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
13. Terima kasih untuk teman-teman SA Angkatan 20 yang telah kebersamai saya selama di Pondok Pesatren Sunan Ampel, dan selalu memberikan dukungannya.
14. Seluruh pihak yang turut membantu dalam segala hal dan berkontribusi pada pendidikan penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih tiada terkira, semoga kebaikannya dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan.
15. Dan terakhir terima kasih saya kediri sendiri, karena telah membuktikan mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah berjuang sampai pada titik ini, yang tiada hari tanpa meyakinkan dirinya sendiri dengan afirmasi positif untuk terus semangat, yakin pasti bisa. Semoga setelah ini bisa memberi kontribusi, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

ABSTRAK

Aprita Diana Putri, 2024. *Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pada Kasus Perceraian Di Kota Blitar*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing: (1) Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H.,N.H. dan (2) Muhammad Fikri Alan, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Perceraian.

Pada saat ini masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Khususnya pada kasus perceraian, karena banyak para klien yang kurang mengerti tentang hukum sehingga perlu untuk dilakukan pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkadang masyarakat tidak mendapatkan hak dan keadilannya dihadapan hukum. Adapun peneluitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum AMI dalam memberikan bantuan hukumnya, dan bagaimana efektivitas yang dicapai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam kenyataannya dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat. Data penelitian diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Para Advokat yang ada di Lembaga Bantuan Hukum AMI dan beberapa masyarakat.

Berdasarkan penelitian ditarik Kesimpulan bahwa peran yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum AMI sudah diberikan secara optimal dan sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011. Peran yang diberikan berupa mendampingi klien, menjalankan kuasa, mewakili klien, membela klien dan menegakkan hukum dan keadilan. Efektivitas yang ada di Lembaga Bantuan Hukum dapat dilihat dari tiga sistem hukum. Teori sistem hukum ini dikemukakan oleh Lawren M Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan culture budaya. Dari substansi hukumnya sudah tidak terdapat masalah semua sudah efektif dan sesuai dengan pencapaiannya. Dari struktur hukum dapat dilihat dari penegak hukumnya, dan kelembaan sudah efektif. Akan tetapi Lembaga Bantuan Hukum belum terverivikasi dan terakreditasi, jadi dari struktur hukum belum efektif. Dan untuk culture budaya, masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan bantuan hukum, dan malah memanfaatkan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	”
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya“ nisbah (ya“ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحممى : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya“ nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

C. Ta“ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”, جماعة : ditulis *jama‘ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة ملا : ditulis *ni‘mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis á , i panjang ditulis í , dan u panjang ditulis ú , masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi berjudul Menunda Pernikahan (*Waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri) ini dapat selesai dengan baik.

Seluruh pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih tiada terkira, semoga kebaikannya dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan. Sehingga, dengan segala kerendahan hati dan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, atas segala bantuan, kebijaksanaan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, atas segala bantuan, kebijaksanaan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak M. Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Fikri Alan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah mencurahkan ide, pikiran, gagasan, waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Kepala Lembaga Bnatuan Hukum AMI, Para Advokat, dan beserta staf, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Narasumber, yang telah berkenan membantu dan menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua, saudari-saudari penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Teman-Teman semua, yang sudah turut membantu, memberikan motivasi dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu proses kelancaran dalam penelitian, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dari berbagai pihak tersebut dibalas Allah Swt. dengan sebaik-baiknya balasan dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Kediri, 28 Oktober 2024

Aprita Diana Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Bantuan Hukum	16
1. Pengertian Bantuan Hukum	16
2. Sejarah Bantuan Hukum.....	20
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	26
B. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).....	27
C. Perceraian.....	33
1. Pengertian Perceraian	33

2. Dasar Hukum Perceraian.....	37
D. Teori Peran	39
E. Teori Sistem Hukum Lawren M Friedman	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Metode Penelitian	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis Data	46
1. Data primer.....	46
2. Data sekunder.....	47
3. Data Tersier	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara	48
3. Dokumentasi.....	49
E. Teknik Analisis Data	49
F. Pengecekan Keabsahan Data	51
1. Perpanjangan Pengamatan.....	51
2. Ketekunan Pengamatan	51
3. Triangulasi.....	51
4. Memanfaatkan Referensi.....	52
5. Pengecekan data	52
G. Tahapan Penelitian	52
1. Persiapan	52
2. Terjun Ke Lapangan	53
3. Pengolahan Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum AMI.....	54
1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum AMI.....	54
2. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum AMI	56

3. Alamat Kantor Lembaga Bantuan Hukum.....	57
4. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum AMI.....	58
5. Tujuan Kegiatan	59
6. Jenis- Jenis Pelayanan Hukum	59
7. Struktur Lembaga Bantuan Hukum AMI	59
8. Data Administrasi Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia (LBH-AMI).....	60
9. Perkara Perceraian di Lembaga Bantuan Hukum AMI dari Tahun 2021-2023 Daftar Perkara Perceraian	61
B. Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum AMI	61
1. Litigasi.....	61
2. Non Litigasi.....	63
3. Penyuluhan Hukum	65
C. Paparan Data	67
1. Peran Lemabaga Bantuan Hukum AMI	67
2. Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum AMI.....	72
D. Temuan Penelitian.....	76
BAB V PEMBAHASAN	79
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	79
1. Mewakili Klien.....	81
2. Membela Klien.....	83
3. Mendampingi Klien.....	84
4. Menjalankan Kuasa	84
5. Menegakkan Hukum dan Keadilan	84
B. Efektivitas yang Diberikan Lembaga Bantuan Hukum AMI Kepada Masyarakat Miskin.....	88
1. Substansi Hukum.....	89
2. Struktur Hukum (Legal Structure)	94
3. Legal Culture (Budaya Hukum).....	98

BAB VI PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Jumlah Perkara	61
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rute Jalan Menuju LBH AMI	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum AMI Blitar.....	112
Lampiran 2 Foto Wawancara	113
Lampiran 3 Riwayat Hidup.....	116